



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 103/SDM.09-SPt/04/04/2025 pada tanggal 5 Februari 2025, Memberi perintah kepada atas nama Nurdiyawan, S.Sos melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur disamping jabatannya sebagai Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun 2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Sekretaris Kelompok Kerja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada Tabel Lampiran Nomor (4) yang semula atas nama Aliuk menjadi Nurdiyawan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan susunan daftar nama dan tugas keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Perubahan Masa kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (dua) bulan yaitu terhitung mulai tanggal Februari 2025 sampai dengan Maret 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.654500/2025 Revisi I tanggal 21 Januari 2025 kode akun 6639.BDB.001.051.A.521213.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

FAHMI IDRIS



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Fahmi Idris	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dalam seluruh kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
2.	Ramaon Dearnov Saragih	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap Penyesiaan Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
3.	Suardi	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none">• Memimpin dan mengendalikan jalannya Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024• Mewakili Tim Pokja ke dalam dan keluar (komunikasi dengan Pimpinan KPU, menyampaikan kepada

				Pimpinan KPU dan memberikan keterangan kepada Pimpinan KPU) <ul style="list-style-type: none"> • Memimpin rapat-rapat • Mengarahkan, membimbing, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 • Melaksanakan koordinasi dengan Pihak lain terkait Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
4.	Nurdiyawan	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 • Memimpin dan bertanggungjawab atas kesekretariatan Pokja Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 • Menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala kepada Ketua.

				<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Pokja melalui masing-masing koordinator sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan • Menerima arahan dan tugas dari Ketua, dan menyampaikan kepada masing-masing koordinator yang bertanggungjawab
5.	Abdul Qayyim Rasyid	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	Mendampingi dan memfasilitasi terkait Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
6.	Asmadi Asnan	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur	Anggota	
7.	Ristopo Sumedi.	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Pengacara Negara	
8.	Irfan Nirwana Satriyadi,	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Pengacara Negara	
9.	Riyan Permana	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Pengacara Negara	
10.	Novita Elisabet Morong	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Pengacara Negara	
11.	Waher Tulus Jaya Tarihoran	Jaksa Penuntut Umum	Jaksa Pengacara Negara	

12.	Fandi Akhmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaran dan Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan anggota kelompok terkait penyajian dan penyiapan data pendukung untuk keperluan Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024
13.	M. Zuhri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Parhumpmas dan SDM	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Memetakan Permasalahan di Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya yang berpotensi menjadi faktor penyebab PHP;
14.	Anastasia Juwita Putri	Jabatan Fungsional Tata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP;
15.	Suliati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan Rapat Koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP;
16.	Muchlas M. Tahir	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pendampingan dan fasilitasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam rangka persiapan PHP
17.	Jhon Ias Ganesa	Staf Pelaksana	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> Menerima Permohonan dan/atau salinan Permohonan dari Tim Fasilitasi PHP Pusat Menginformasikan dan/atau menyampaikan Permohonan PHP kepada Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam hal terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah kerjanya

			<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan dokumen pemetaan permasalahan, kronologi, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur; • Menyampaikan dokumen pemetaan permasalahan, SKK, Jawaban, Alat Bukti, dan DAB Penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur; • Mengkoordinasikan dan/atau menyiapkan Saksi, Pemberi Keterangan, dan/atau Ahli dalam hal dibutuhkan dalam penyelesaian PHP Gubernur dan Wakil Gubernur; • Melakukan fasilitasi lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	--	--	--

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FAHMI IDRIS

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,

